

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 03 JAN 2017

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

NO	JENIS/SUB JENIS USAHA	PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
1	2	3
A.	BIDANG USAHA DAYA TARIK WISATA	
1.	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha pemandian air panas alami;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemandian air panas alami yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>f. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Pengelolaan Goa	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha goa;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pengelolaan goa yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p>

1	2	3
		<p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Pengelolaan Museum	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha museum yang bukan milik sendiri;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pengelolaan museum yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p>

1	2	3
		<p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
5.	Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha pemukiman dan/atau lingkungan adat;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemukiman dan/atau lingkungan adat yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
6.	Pengelolaan Objek Ziarah	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha objek ziarah;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pengelolaan objek ziarah yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
7.	Wisata Agro	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata untuk usaha wisata agro yang bukan milik sendiri;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata agro yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
B.	BIDANG KAWASAN PARIWISATA	
1.	Kawasan Pariwisata	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Fotokopi bukti hak atas tanah atau hak pakai/sewa;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha kawasan pariwisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p>

1	2	3
		<p>f. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
<p>C. BIDANG JASA TRANSPORTASI WISATA</p>		
<p>1.</p>	<p>Angkutan Jalan Wisata</p>	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha angkutan jalan wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
<p>2.</p>	<p>Angkutan Wisata dengan Kereta Api</p>	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi/rekomendasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha angkutan wisata dengan kereta api yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi/rekomendasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha angkutan wisata di sungai dan danau yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha angkutan laut wisata dalam negeri yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
5.	Angkutan Laut Internasional Wisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi dari instansi yang berwenang; d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha angkutan laut internasional wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman; e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan; f. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
D.	BIDANG JASA PERJALANAN WISATA	
1.	Biro Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Agen Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
E.	BIDANG JASA MAKANAN DAN MINUMAN	
1.	Restoran	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan; d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha restoran yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air; e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
2.	Rumah Makan	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa);</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha rumah makan yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p> <p>f. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>g. Untuk usaha perorangan mikro dan kecil;</p> <p>h. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Bar/Rumah Minum	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha bar/rumah minum yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p>

1	2	3
		<p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>g. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>h. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Kafe	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha kafe yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
5.	Jasa Boga	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p>

1	2	3
		<p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan; ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
6.	Pusat Penjualan Makanan	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha restoran yang berdiri sendiri atau berada di dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
F.	BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI	
1.	Hotel	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha hotel yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Kondominium Hotel	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
3.	Apartemen Servis	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha apartemen servis yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Bumi Perkemahan	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha bumi perkemahan yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
5.	Persinggahan Karavan	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha persinggahan karavan yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha persinggahan caravan yang tidak memiliki fasilitas makanan minuman dan berdiri sendiri atau berada di dalam kawasan yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
6.	Vila	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha vila yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain);

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
7.	Pondok Wisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pondok wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman; d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan; e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
8.	Jasa Manajemen Hotel	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
9.	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;